

IMPLEMENTASI PERATURAN PELAYANAN OBAT PREKURSOR DI SALAH SATU APOTEK X GORONTALO

Ni Wayan Puspawati¹, Nur Ain Thomas², Lisa Efriani Puluhulawa³, Faradila Ratu Cindana Mo'o⁴, Hamsidar Hasan⁵

ni_d3farmasi@mahasiswa.ung.ac.id¹, nurainthomas@ung.ac.id², lisapuluhulawa@ung.ac.id³,
faradilaratu@ung.ac.id⁴, hasan@ung.ac.id⁵

Universitas Negeri Gorontalo

ABSTRAK

Pelayanan kefarmasian merupakan bagian penting dalam sistem kesehatan yang berperan langsung terhadap keselamatan dan mutu terapi pasien. salah satu komponen krusial dalam aktivitas farmasi adalah manajemen dan distribusi obat-obatan golongan prekursor, yang berpotensi besar untuk disalahgunakan sebagai bahan dasar produksi zat narkotika dan psikotropika. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman serta implementasi peraturan pelayanan obat prekursor di salah satu Apotek X Gorontalo. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, Pendekatan kuantitatif di gunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan apotek dalam melaksanakan peraturan pelayanan obat prekursor berdasarkan indikator yang ditetapkan, yang dilakukan melalui wawancara, dan penyebaran lembar checklist kepada apoteker, apoteker pendamping, dan tenaga teknis kefarmasian. Hasil penelitian. dari hasil kuesioner (Lembar checklist) telah didapatkan hasil presentasi implementasi sudah sejauh 100% untuk masing - masing poin. Bahwa salah satu Apotek X Gorontalo sudah paham terhadap peraturan dan alur penerimaan resep prekursor. Namun masih ada beberapa poin yang hasil presentasi implementasi rendah. Kesimpulan dari penelitian inibahwa pelaksanaan peraturan pelayanan obat prekursor sudah cukup baik, namun belum sepenuhnya optimal. Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian sudah memahami peraturan dan prosedur pelayanan obat prekursor dengan baik. Namun masih ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan agar implementasi peraturan dapat berjalan lebih optimal.

Kata Kunci: Implementasi Peraturan, Obat Prekursor, Pelayanan Kefarmasian.

ABSTRACT

Pharmaceutical services were an essential component of the healthcare system, playing a direct role in ensuring patient safety and therapeutic quality. One crucial aspect of pharmaceutical activities was the management and distribution of precursor drugs, which have a high potential for misuse as raw materials in the production of narcotics and psychotropic substances. This research aims to determine the level of understanding and implementation of precursor drug service regulations at Pharmacy X Gorontalo. The research employed a descriptive method with a quantitative approach. The quantitative approach was employed to assess the pharmacy's compliance level in implementing precursor drug service regulations, using established indicators. This assessment was conducted through interviews and the distribution of checklist sheets to pharmacists, assistant pharmacists, and pharmaceutical technical personnel. The results from the questionnaire (checklist sheets) indicate that the implementation rate had reached 100%for each assessed point, indicating that Pharmacy X had a thorough understanding of the regulations and the procedure for receiving precursor prescriptions. However, several points still showed a relatively low level of implementation. In conclusion, the implementation of precursor drug service regulations was considered satisfactory but not yet fully optimal. The pharmacist and pharmaceutical technical personnel had demonstrated a good understanding of the regulations and procedures for precursor drug services. implementation of the regulations.

Keywords: Regulation Implementation Precursor Daus, Pharmaceutical.

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan hak asasi manusia. Setiap individu berhak memperoleh kehidupan yang layak, termasuk di dalamnya hak atas kesehatan yang optimal. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong masyarakat untuk semakin memperhatikan tingkat kesehatannya guna meningkatkan kualitas hidup (Miharso, 2021). Keadilan dalam sektor kesehatan juga mencakup akses terhadap obat yang aman dan efektif tanpa penyalahgunaan. Untuk menjaga keadilan sosial, negara memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur peredaran obat keras yang mengandung prekursor. Hal ini penting karena obat keras prekursor berpotensi disalahgunakan untuk memproduksi narkoba dan psikotropika ilegal yang dapat merugikan serta membahayakan masyarakat. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 menjadi regulasi terbaru yang bertujuan melindungi seluruh masyarakat Indonesia dalam hal obat-obatan dan layanan kesehatan.

Pelayanan kesehatan mencakup berbagai kegiatan yang diberikan secara langsung kepada individu atau masyarakat dengan tujuan memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan. Pelayanan tersebut dilakukan melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif. Tujuan utama dari pelayanan kesehatan adalah mencapai tingkat kesehatan masyarakat yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat melalui pelayanan yang efektif, efisien, serta memberikan kepuasan kepada penerima layanan (Atul Amalina & Slamet, 2024).

Seiring meningkatnya penyalahgunaan obat di masyarakat, tenaga kefarmasian perlu lebih memperhatikan pelayanan terkait obat-obatan, terutama yang mengandung prekursor. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2010, prekursor didefinisikan sebagai zat atau bahan kimia yang dapat digunakan untuk memproduksi narkoba dan psikotropika. Oleh karena itu, pengelolaan prekursor farmasi dan obat yang mengandung prekursor di fasilitas pelayanan kesehatan dan kefarmasian harus dilakukan dengan baik untuk mencegah penyimpangan dan kebocoran, sehingga masyarakat terlindungi dari risiko penyalahgunaan (Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013).

Apotek merupakan bentuk praktik kefarmasian yang berperan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sekaligus memperoleh keuntungan finansial dari transaksi tersebut. Apotek berfungsi sebagai tempat di mana apoteker menjalankan tugasnya untuk memenuhi kebutuhan obat-obatan dan alat kesehatan masyarakat (Octaviani, 2021). Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkoba, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi Pasal 1 ayat (11), apotek didefinisikan sebagai sarana pelayanan kefarmasian yang menjadi tempat praktik apoteker. Tugas kefarmasian mencakup pembuatan dan pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, distribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan resep dokter, penyediaan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyerahan Obat Narkoba, Psikotropika, dan/atau Prekursor, apotek, puskesmas, instalasi farmasi rumah sakit, serta instalasi farmasi klinik hanya dapat menyerahkan obat-obatan golongan narkoba, psikotropika, dan/atau prekursor farmasi golongan obat keras kepada pasien berdasarkan resep dokter. Sementara itu, penyerahan prekursor farmasi golongan obat bebas terbatas kepada pasien harus memperhatikan rasionalitas jumlah yang diserahkan sesuai kebutuhan terapi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 mengenai Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, prekursor didefinisikan sebagai zat atau bahan kimia yang digunakan sebagai bahan dasar atau bahan pendukung dalam pembuatan produk industri farmasi. Hal ini mencakup produk antara, produk ruahan, dan produk akhir yang mengandung zat seperti efedrin, pseudoefedrin, norefedrin, fenilpropanolamin, ergotamin, ergometrin, atau kalium permanganat. Prekursor farmasi memegang peranan penting dalam industri farmasi, sehingga distribusinya harus diatur secara ketat guna mencegah penyalahgunaan untuk keperluan di luar medis (Atul Amalina & Slamet, 2024).

Beberapa masalah yang muncul terkait penjualan obat keras golongan prekursor dapat berdampak serius bagi masyarakat. Salah satu dampak paling berbahaya adalah penyalahgunaan obat keras untuk peredaran narkotika. Ketika obat keras dapat diperoleh tanpa resep, hal ini memungkinkan individu yang tidak berwenang atau memiliki niat buruk untuk dengan mudah mengakses obat-obatan yang berpotensi berbahaya. Situasi tersebut meningkatkan risiko penyalahgunaan obat dan memperluas peredaran narkotika di masyarakat (Atul Amalina & Slamet, 2024).

Penggunaan obat yang tidak rasional dapat menimbulkan peningkatan biaya kesehatan serta kerugian signifikan bagi pasien, seperti memburuknya kondisi kesehatan atau timbulnya reaksi obat yang tidak diinginkan. Pelayanan kefarmasian merupakan tanggung jawab profesional apoteker dalam mengoptimalkan terapi melalui pencegahan dan pemecahan masalah terkait obat. Peran pelayanan kefarmasian sangat penting dalam meningkatkan penggunaan obat yang rasional, yang berpengaruh terhadap keberhasilan pengobatan. Namun, pelayanan kefarmasian yang tidak rasional masih menjadi masalah di berbagai negara berkembang karena memicu meningkatnya penggunaan obat yang tidak tepat (Akri, 2024).

Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa peredaran obat-obatan di masyarakat aman dan efektif dengan menjamin bahwa obat tersebut memenuhi standar dan persyaratan keamanan yang ditetapkan oleh lembaga kesehatan, seperti BPOM. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang ketat dalam mengatur transaksi jual beli obat keras golongan prekursor agar tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Atul Amalina & Slamet, 2024).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif di gunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan apotek dalam melaksanakan peraturan pelayanan obat prekursor berdasarkan indikator yang ditetapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan di salah satu apotek kimia farma HB Jassin di kota gorontalo. Informasi dalam penelitian ini adalah apoteker penanggung jawab, apoteker pendamping, dan tenaga teknis kefarmasian.

Tabel Hasil Observasi

No	Pertanyaan	Apoteker	Apoteker pendamping	TTK	Persen implementasi%
1.	Bagaimana pemahaman anda terhadap peraturan pemerintah terkait pelayanan obat prekursor di apotek?	4	4	4	100
2.	Bagaimana penerapan	3	3	3	75

	peraturan resep prekursor di apotek tempat anda bekerja? Apakah sudah sesuai dengan ketentuan?				
3.	Apakah apotek Anda sudah melakukan dokumentasi dan pelaporan resep prekursor sesuai dengan peraturan yang berlaku?	2	2	2	50
4.	Apa saja kendala yang anda hadapi dalam pelaksanaan peraturan terkait pelayanan obat prekursor?	3	3	3	75
5.	Bagaimana proses penerimaan resep prekursor dilakukan di apotek anda, mulai dari tahap awal hingga penyimpanan obat?	4	4	4	100
6.	Apakah Anda mencatat data pasien dan dokter untuk setiap resep prekursor yang diterima? Jika ya, bagaimana mekanismenya?	1	1	1	25
7.	Apakah tersedia formulir khusus atau logbook untuk pendataan resep prekursor di apotek anda?	1	1	1	25
8.	Apakah Anda pernah menerima pelatihan terkait pelayanan obat prekursor? Jika ya, kapan dan oleh siapa?	1	1	1	25
9.	Bagaimana pemantauan atau pengawasan internal dilakukan terhadap pelayanan obat prekursor di apotek Anda?	4	4	4	100
10.	Sejauh mana apotek melakukan pencatatan /pendokumentasian pelayanan obat prekursor?	4	4	4	100

Pembahasan

Penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman terhadap peraturan pelayanan obat prekursor di salah satu Apotek X Gorontalo. Dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu memberikan lembar checklist kepada apoteker, apoteker pendamping, dan tenaga teknis kefarmasian.

Penjualan obat keras golongan prekursor di apotek diatur dengan secara ketat oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan karena berpotensi disalah gunakan. Obat ini sering digunakan untuk pengobatan penyakit yang lebih serius dan membutuhkan pengawasan dari dokter yang meresepkannya. Apotek memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa obat keras golongan prekursor hanya dijual dan digunakan oleh

orang-orang yang berhak dan membutuhkannya

Berdasarkan hasil penelitian dari hasil kuesioner (Lembar checklist) telah didapatkan hasil presentasi implementasi sudah sejauh 100% untuk masing - masing poin. Bahwa Apotek X sudah paham terhadap peraturan dan alur penerimaan resep prekursor. Namun masih ada beberapa poin yang hasil presentasi implementasi rendah.

Pada poin pertanyaan nomor 2 tentang bagaimana penerapan peraturan resep prekursor di apotek dan kesesuaiannya dengan ketentuan BPOM, Peraturan Pemerintah No 40 tahun 2023, dan Permenkes No 5 tahun 2023. Dari pertanyaan ini diperoleh skor presentasi implementasi 75%, dapat di kategorikan cukup. Hal ini menandakan bahwa ketiga responden ini sudah sebagian besar menerapkan peraturan resep prekursor ditempat mereka bekerja, tetapi hal ini belum 100% dilaksanakan karena banyak perkembangan peraturan yang seiring waktu terus berubah dan bertambah mengenai pelayanan obat.

Pertanyaan nomor 3 mengenai dokumentasi dan pelaporan resep prekursor apakah sudah sesuai dengan peraturan. Dari jawaban ketiga responden terkait dokumentasi dan pelaporan resep prekursor masih dalam kategori kurang dimana jumlah nilai presentasi implementasi dari ketiga responden yaitu 50%. Alasan mengapa dokumentasi dan pelaporan resep prekursor masih dalam kategori kurang dari tiga responde, karena menurut tanggapan responden untuk dokumentasi dan pelaporan prekursor tidak ada pelaporan rutin yang wajib untuk penggunaan prekursor. Apotek X hanya melakukan dokumentasi manual seperti mengarsipkan resep prekursor dan struk pembelian obat prekursor sebagai tanda bukti jika ada pemeriksaan dari BPOM.

Pertanyaan nomor 4 yaitu tentang kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan peraturan terkait pelayanan obat prekursor. Dari pertanyaan ini diperoleh nilai presentasi implementasi 75% nilai presentase ini masih dikategorikan cukup karena angka tersebut menunjukkan bahwa kendala yang dihadapi responden relatif kecil. Dengan demikian, kendala yang ada tidak memengaruhi secara signifikan kualitas maupun kelancaran penerapan pelayanan obat prekursor di apotek. Salah satu kendala berupa apotek yang diwajibkan untuk melaporkan pengeluaran tapi tidak tersedia platform untuk pelaporan.

Pertanyaan nomor 6 yaitu mengenai pencatatan data pasien dan dokter untuk setiap resep prekursor yang diterima. Hasil penilaian dari ketiga responden pada pertanyaan ini menunjukn nilai presentasi implementasi sebesar 25% yang berarti pencatatan data pasien dan dokter untuk setiap resep prekursor masih berada pada kategori kurang atau memang tidak melakukan sama sekali pencatatan. Dalam pencatatan data pasien dan dokter hal ini tidak termasuk masalah yang serius jika tidak dilakukan karena apotek X sudah melakukan arsip resep prekursor sebagai tanda bukti saat BPOM melakukan pemeriksaan untuk menghindari human error, hanya saja pada saat penerimaan resep prekursor apoteker atau tenaga teknis kefarmasian harus melakukan skrining atau memverifikasi resep dengan baik seperti memperhatikan skrining administratif, farmasetik, dan farmasi klinisnya agar tidak terjadi kesalahan saat pelayanan.

Pertanyaan nomor 7 tentang apakah tersedia formulir khusus atau logbook untuk pendataan resep prekursor di apotek. Total nilai presentase yang di dapat dari ketiga responden yaitu 25%, nilai presentase implementasi ini masih dikategorikan kurang baik. Untuk poin ini mereka tidak menerapkan atau tidak tersedia formulir khusus dan logbook tetapi mereka menyediakan kartu stok untuk mengetahui jumlah stok barang secara akurat. Hal ini bertujuan untuk memastikan adanya pendokumentasian yang jelas, lengkap, dan dapat ditelusuri apabila diperlukan. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Permenkes No 5 Tahun 2023.

Pertanyaan nomor 8 tentang keikut sertaan responden untuk pelatihan terkait pelayanan obat prekursor. Dari pertanyaan ini diperoleh skor presentasi implementasi 25%

dari skor ini dapat di kategorikan kurang. Pelatihan pelayanan sangat bermanfaat karena meningkatkan kompetensi petugas untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi, meningkatkan kompetensi dan keterampilan. Namun hal ini bukan merupakan persyaratan atau kewajiban bagi responden, karena tidak diatur dalam ketentuan manapun. Alasan peneliti mengajukan pertanyaan ini karena ingin mengetahui selain panduan ketentuan regulasi apakah apoteker dan tenaga teknis kefarmasian mendapatkan pelatihan dan pembinaan khusus dalam pelayanan obat prekursor.

Berdasarkan hasil penelitian disalah satu Apotek X Kota Gorontalo, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan peraturan pelayanan obat prekursor sudah cukup baik, namun belum sepenuhnya optimal. Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian sudah memahami peraturan dan prosedur pelayanan obat prekursor dengan baik. Namun masih ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan agar implementasi peraturan dapat berjalan lebih optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di apotek Kimia Farma HB Jassin dengan judul penelitian implementasi peraturan pelayanan obat prekursor di apotek, dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman terhadap peraturan pelayanan obat prekursor di apotek kimia farma sudah tergolong baik. Sebagian besar responden memahami kewajibannya dalam melaksanakan pelayanan obat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal ini menunjukkan bahwa apotek telah berupaya untuk menjalankan standar operasional prosedur (SOP) secara konsisten guna mencegah penyalahgunaan dan memastikan pengawasan obat prekursor berjalan dengan baik. Meskipun masih terdapat beberapa kendala pada aspek tertentu yang perlu ditingkatkan agar implementasi peraturan dapat berjalan lebih optimal. Tingkat pemahaman yang baik ini diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan kefarmasian, sekaligus menjamin penggunaan obat prekursor sesuai dengan regulasi yang ditetapkan pemerintah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim penulis mengucapkan terima kasih kepada puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga jurnal ini yang berjudul “Implementasi Peraturan Pelayanan Obat Prekursor Disalah Satu Apotek X Gorontalo” dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Akri, Y. J. (2023). Analisis Pelayanan Bidang Farmasi Menggunakan Indikator Layanan Berbasis WHO: Tinjauan Sistematis: Analysis of Pharmaceutical Services Using WHO-Based Service Indicators: A Systematic Review. *Assyifa: Jurnal Ilmu Kesehatan*, 1(1), 201-209.
- Amalina, R. A. (2024). Problematika Jual Beli Obat Keras Golongan Prekursor Oleh Apotek Di Samarinda. *Dedikasi: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya*, 25(1), 33-48.
- BPOM RI. (2023). Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Pemusnahan Obat. Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Miharso, S. (2021). Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pemilikan Dan Pengedaran Obat Keras Tanpa Resep Dokter. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(10), 5322-5337.
- Octaviani, P., & Setiawan, R. A. (2021). Analisis Alur Pelaporan Prekursor dan Obat-Obat Tertentu (OOT) Di Apotek. *Pharmacoscript*, 4(2), 195-207.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023. Tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Presiden RI. (2010). Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Prekursor. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

